



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43.1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pengelolaan aset kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disingkat BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau Bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan aset Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kalurahan.

7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Kalurahan.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset Kalurahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Pengguna barang adalah pamong Kalurahan pemegang kewenangan penggunaan aset Kalurahan.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
14. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan.
15. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan aset Kalurahan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Kalurahan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Kalurahan dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

18. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kalurahan selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
19. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset kalurahan dari buku data inventaris kalurahan dengan Keputusan Lurah untuk membebaskan pengelola aset, pengguna aset dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Kalurahan.
21. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Kalurahan yang dilakukan antara pemerintah Kalurahan dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk aset.
22. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Kalurahan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pemindahtanganan aset Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kalurahan dalam BUMKal.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pelaporan adalah keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Kalurahan.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Kalurahan.
27. Tanah Kalurahan adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Kalurahan dan/atau untuk kepentingan sosial.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Kalurahan.
29. Kodefikasi adalah pemberian kode pada aset Kalurahan dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
30. Pengurus aset adalah pamong Kalurahan atau staf Pemerintah Kalurahan yang disertai tugas untuk mengelola aset Kalurahan.
31. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
33. Bupati adalah Bupati Sleman.
34. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
- 35a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
- 35b. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
36. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
37. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
38. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
40. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang mengepalai Sekretariat Kalurahan.
41. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
42. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Penghapusan aset Kalurahan karena terjadinya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi, antara lain meja, kursi, lemari, komputer; dan
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemusnahan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
 - (3) Pemusnahan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Kalurahan, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemindahtanganan aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Kalurahan hanya dilakukan dengan tukar menukar, sedangkan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan hanya berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Pemindahtanganan aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan persetujuan BPKal untuk:

- a. bangunan dengan nilai perolehan aset lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);dan
 - b. selain bangunan yang nilai perolehannya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pemindahtanganan aset kalurahan berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak memerlukan persetujuan BPKal, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan penataan ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam APBKal;
 - c. diperuntukkan bagi kepentingan kepemilikannya umum;dan
 - d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (5) Pemindahtanganan aset kalurahan berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penjualan aset kalurahan melalui penjualan langsung dilakukan terhadap aset Kalurahan antara lain:
- a. meja, kursi, lemari, komputer, laptop, mesin ketik dan lain-lain yang sejenisnya;
 - b. tanaman tumbuhan; dan
 - c. ternak.
- (2) Penjualan aset kalurahan melalui lelang dilakukan terhadap aset kalurahan yang berupa antara lain:
- a. kendaraan dinas bermotor;
 - b. peralatan mesin;
 - c. hasil bongkaran bangunan;dan/atau
 - d. bangunan yang akan dibangun kembali.

- (3) Kendaraan dinas bermotor yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris aset Kalurahan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 3 ayat yakni ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penjualan aset Kalurahan melalui lelang dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (2) Pelelangan umum dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelelangan terbatas dilakukan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling banyak 5 (orang) yang terdiri dari Lurah, Pamong, BKAD, DPUPKP dan DPMK yang diketuai oleh Lurah.
- (5) Aset Kalurahan yang akan dijual dilakukan penaksiran harga oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5a) Penafsiran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) panitia lelang melakukan penilaian terhadap aset kalurahan selain tanah yang akan dijual dengan memperhatikan:
 - a. jumlah barang yang akan dijual;
 - b. kondisi barang pada saat akan dijual (rusak ringan/berat); dan
 - c. melihat harga pasaran terhadap barang yang akan dijual.
- (5b) Hasil penafsiran harga aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5c) Biaya operasional pelaksanaan lelang aset kalurahan dianggarkan dalam APBKal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang terbatas diatur dengan Peraturan Lurah.

6. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan atas aset Kalurahan dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMKal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Aset kalurahan berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan persetujuan BPKal.
- (4) Penyertaan modal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMKal.

7. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan inventarisasi dan penilaian aset kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Lurah sebagai penanggung jawab dan Pamong Kalurahan.

8. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penilaian aset kalurahan dalam rangka pemindahtanganan berupa barang dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah.
- (2) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur DPMK, BKAD dan DPUPKP.
- (3) Penunjukkan Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah dengan surat penunjukkan.
- (4) Tim Penilai harga tanah dilakukan oleh Penilai Publik yang diakui oleh Lembaga Pertanahan.

9. Ketentuan Peralihan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pengelolaan aset Kalurahan khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nomenklatur Kalurahan yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dalam Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



HARDA KISWAYA